



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 15.26/NK/II/02/2019

NOMOR: 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (13-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. MOMON RUSMONO : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TPA Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, berkedudukan di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/226/FP3K/M.SM.01.00/2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang berkualitas dan berkompeten.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan PPPK Penyuluh Pertanian.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membentuk Panitia Persiapan Seleksi PPPK untuk jabatan Penyuluh Pertanian;
 - b. menyusun panduan persiapan seleksi pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
 - c. menyiapkan database calon PPPK Penyuluh Pertanian sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan akhir seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membentuk Panitia Seleksi Daerah untuk pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
 - b. mengumumkan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
 - c. melakukan verifikasi data sesuai persyaratan yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan seleksi bersama PANSELNAS;
 - e. menetapkan dan mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil dari PANSELNAS;
 - f. menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- g. menempatkan dan mendayagunakan PPPK Penyuluh Pertanian sesuai dengan formasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja; dan
- h. membayar gaji dan tunjangan lainnya bagi PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi formasi jabatan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian Tahun 2019.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang ditandatangani PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

sk
PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN BUPATI KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) Penyuluh Pertanian TAHUN 2019

NO	NAMA JABATAN	JENJANG	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PEHEMPATAN KECAMATAN
	PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN	AHLI PERTAMA	THL-TB PENYULUH PERTANIAN		
			1 FATKHURI	S1	ADIWERNA
			2 RUDI SANTOSO	S1	KEDUNGBANTENG
			3 ADI HIDAYAT	S1	TALANG
			4 ADI NURISWAN	S1	LEBAKSIU
			5 AHMAD ZAENURI	S1	JATINEGARA
			6 DWI WORO UTAMI	S1	LEBAKSIU
			7 IIS RIKA SUMINAR	S1	DUKUHWARU
			8 INDRAMATI	S1	LEBAKSIU
			9 KARTIKA DYAH PARAMITA	S1	LEBAKSIU
			10 MEI RUNI WIRIANTI	S1	SLAWI
			11 RATUNA RATANAJI	S1	ADIWERNA
			12 SUDIBYO	S1	BOJONG
			13 ANASTASIA BUDI ARYANI	S1	SLAWI
			14 ERI DIARSO	S1	ADIWERNA
			15 M. IRFAN SANTOSO	S1	BUMIJAWA
			16 MIFFA RIFKI	S1	WARUREJA
			17 SRI WINDARTI	S1	KRAMAT
			18 UMI RIYATIN	S1	KRAMAT
			19 YULIAN TRI AFFANDI	S1	DUKUHTURI
			TKP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN		
			1 DWI SEPRIYANTO	S1	MARGASARI
			2 TAUFIQ ANDRIAN	S1	BUMIJAWA
			MEDIK VETERINER		
			1 Dn RINA LUHKITO K D	S1	UPTD PUSKESWAN DINAS KELAUTAN
	PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN	TERAMPIL	THL-TB PENYULUH PERTANIAN		
			1 LUKITO	DIII	SURADADI
			2 SARIF MUJADOM	DIII	BOJONG
			3 UNTUNG BUDI PRAMONO	DIII	BOJONG
			4 SRI ROKHANI HARIYANTO	DIII	KEDUNGBANTENG
			5 SUNARTO	DIII	PANGKAH
			6 DWI SANTI WIDHIYASTUTI	DIII	KEDUNGBANTENG
			7 ABDUL ROZAK	DIII	PAGERBARANG
		PEMULA	THL-TB PENYULUH PERTANIAN		
			1 ALI ZAMRONI	SLTA	TALANG
			2 EDIYANTO	SLTA	JATINEGARA
			3 G H O F U R	SLTA	WARUREJA
			4 ISWANTO	SLTA	MARGASARI
			5 KHOLIDIN	SLTA	TARUB

NO	NAMA JABATAN	JENJANG	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEHATAN KECAMATAN
			6 AMBARI	SLTA	SLAWI
			7 FITRI ASIH BT NURCHIM	SLTA	PAGERBARANG
			8 HUNJARYO BIN SUGNO	SLTA	WARUREJO
			9 ROJUDIN	SLTA	PANGKAH
			10 ROSITA HERAWATI	SLTA	DUKUHTURI
			11 SANTOSO ROCHYANA	SLTA	BUMIJAWA
			12 SUMINTO	SLTA	TARUB
			13 SUTARMAN	SLTA	ADIWERNA
			14 ABDUL MUGENI	SLTA	MARGASARI
			15 DAHURI	SLTA	KRAMAT
			16 DARWOTO	SLTA	KEDUNGBANTENG
			17 IDAH MUNTEKHA	SLTA	BALAPULANG
			18 JOHAN PERIH HARSONO	SLTA	JATINEGARA
			19 JUNARTO	SLTA	JATINEGARA
			20 KISNENDAR	SLTA	TARUB
			21 TASOLI	SLTA	BOJONG
			TKP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN		
			1 JEBUL SANTOSO	SLTA	BOJONG
			2 IMAM BUKHORI	SLTA	PANGKAH

~ 2/

67